

Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist

Burhanuddin Robbani¹⁾, Achmad Fageh²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: burhanuddin.r77@gmail.com

Abstract

Buying and selling (business) is a daily activity carried out by humans in their lives. However, according to Islamic law, the practice of buying and selling has not been realized optimally by the Muslim community. There are even some of these Muslims who do not understand at all how to buy and sell that is correct according to Islamic law. The purpose of this study is to examine the concept of verses in the Qur'an and hadith regarding buying and selling. In this study, the authors used a qualitative descriptive writing method and used library research. The results of the research and the conclusions of this study are that as a perfect religion, Islam certainly has provided guidelines through the Al-Qur'an and Hadith so that humans carry out buying and selling procedures that are mutually beneficial and mutually acceptable to both parties. In essence, buying and selling transactions from the perspective of the Qur'an and Hadith must follow the example of the Prophet Muhammad, which is done honestly.

Keywords : *Buying, selling, perspective of the Qur'an and Hadith*

Saran sitasi: Robbani, B., & Fageh, A. (2023). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2047-2051. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>

1. PENDAHULUAN

Jual beli (bisnis) adalah suatu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Namun, secara hukum Islam praktek jual beli belum direalisasikan secara maksimal oleh Masyarakat yang beragama Islam. Bahkan terdapat beberapa dari umat Islam tersebut yang tidak mengerti sama sekali cara jual beli yang benar secara hukum Islam (Shobirin, 2015). Dalam transaksi jual beli terdapat seperangkat aturan yang diatur dalam Islam yang mengatur aktivitas jual beli seperti prinsip dasar jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan lain sebagainya. Pada dasarnya prinsip dasar jual beli dalam Islam hampir sama dengan prinsip dasar jual beli secara umum yakni saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli dan juga berprinsip saling tolong menolong antara kedua belah pihak.

Seperti yang telah infomasikan sebelumnya, Dalam Islam juga telah dituliskan seperangkat aturan mengenai akad jual beli dan barang kebutuhan yang akan diperjual belikan. Misalnya bagaimana implemtasi akad yang benar secara Islam lalu

kategori barang yang halal untuk dijual belikan dan harus memenuhi aturan yang ada. Urusan jual beli sangat kompleks, sementara ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang realisasi praktek jual beli hanya sedikit. Hal ini menyebabkan para pemikir Islam membutuhkan ekstra energi untuk memahami maksud dan konteks dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut (Apipudin, 2016).

Dalam melakukan pemahaman pada isi Al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara parsial, hal ini dikarenakan terdapat hubungan antar ayat dalam Al-Qur'an mengenai suatu perkara. Banyak makna dalam Al-Qur'an yang mesti banyak dikaji dan dipahami seperti makna lafad, makna secara isyarat, makna ibrah, serta makna hakiki. Oleh karena itu banyak penafsiran dari kalangan ulama terhadap suatu ayat di Al-Qur'an. Salah satu dari kalangan ulama yaitu Abdu al-Rahman al-Jaziri, memaparkan mengenai konsep jual beli dalam Islam terdiri dari beberapa aspek yaitu (*ta'rif*) jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli (Apipudin, 2016).

Pada sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan banyak informasi mengenai pedoman dalam menjalankan

bisnis yang benar dalam konsep Islam. Pedoman tersebut tentunya mengatur kedua sisi baik penjual maupun pembeli. Pada era sekarang beberapa penjual lebih mementingkan keuntungan pribadi dan mengabaikan pedoman yang telah diatur dalam hukum Islam. Padahal secara konsep Islam tidak hanya bertujuan mencari untung saja, terdapat aspek barokah yang juga penting untuk diraih dalam aktifitas jual beli. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tolong-menolong dalam berbagai macam aktivitas dan keadaan salah satunya ketika melakukan transaksi jual beli.

Pada intinya jual beli adalah suatu akad saling menukar barang dimana terdapat manfaat untuk orang yang memakainya, yang mana telah ada suatu kesepakatan yang telah dibuat antar kedua belah pihak (Shobirin, 2015). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis pada saat ini akan berfokus menjelaskan mengenai konsep ayat al-qur'an dan hadist tentang jual beli.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis memakai metode penulisan secara kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan pada suatu penelitian dimana peneliti berusaha melakukan penyelidikan dan pencarian data terhadap persoalan sosial pada seseorang atau kelompok tertentu (Mufida dkk, 2020). Dalam penulisan ini peneliti memakai penelitian kepustakaan dimana peneliti bisa mengambil data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, jadi peneliti tidak harus melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Pembahasan yang dijelaskan berasal dari referensi dari Buku, artikel jurnal, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan diambil kesimpulan dari sumber literatur yang ada untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah (Fahrika & Roy, 2020).

3. PEMBAHASAN

Definisi transaksi jual beli

Dalam istilah fiqh jual beli sering disebut dengan istilah *albai'* yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Pengucapan bahasa Arab *Al-bai'* terkadang digunakan dengan arti

yang berlawanan, yaitu kata *ash syira* (beli). Jadi kata *albai'* berarti menjual, tetapi bisa juga berarti membeli (Susiwati, 2017). Jual beli dalam segi bahasa dapat diartikan dengan *mutlaq al-mubadalah* yang berarti pertukaran mutlak. Dengan kata lain, *muqabalah sya'i bi sya'i* artinya tukar menukar dengan sesuatu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran uang dengan barang berdasarkan prinsip saling suka dengan mekanisme yang diatur secara syariat, baik dengan ijab kabul atau tanpa menggunakan ijab dan kabul, seperti transaksi yang terjadi di pasar modern/ swalayan (Rozalinda, 2016). Jual beli ditinjau dari aspek terminology memiliki definisi yang luas yaitu berbagai macam bentuk yang berhubungan dengan tata cara pemindahan hak milik asset kepada orang lain.

Dalam transaksi jual beli ini bisa dilakukan dengan saling menukar barang dengan barang (*muqayyadah*) atau biasa dikenal dengan barter, pertukaran uang dengan uang, maupun barang dengan uang (*mutlaq*) (Septiana & Mahmudah, 2018). Berikut ini adalah beberapa pengertian dari para ahli mengenai transaksi jual beli : (Susiwati, 2017)

- a. Tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang dengan mekanisme menyerahkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Definisi jual beli yang paling relevan menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi adalah mempunyai sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, hanya sebatas diperbolehkan untuk memiliki manfaatnya saja yang dilakukan dengan membayar dengan sejumlah uang.
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al- Akhyar: Proses tukar menukar asset berupa harta, saling terima dan dikelola dengan didahului proses ijab kabul dengan cara yang telah diatur oleh syara.
- d. Pada definisi dari Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab jual beli dapat diartikan sebagai proses penukaran antar benda dengan proses mekanisme khusus.
- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*: Penukaran antar benda dengan cara pemindahan hak milik yang memiliki substitusinya melalui cara yang sah.
- f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah “ *Jual beli adalah pertukaran harta*

dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati".

Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' memberikan definisi "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".

Konsep Jual Beli Dari Perspektif Al-Aqur'an Dan Hadist

Jual beli di dalam Islam atau dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist semestinya direalisasikan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dilakukan secara jujur. Hal ini sudah dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW ketika memulai membangun pasar sebagai tempat jual beli pada tahun pertama Hijriah (Septiana & Mahmudah, 2018). Transaksi jual beli telah disyariatkan oleh Allah sebagai sarana untuk memudahkan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya kebutuhan dari setiap manusia adalah berbeda-beda. Terkadang hal yang dibutuhkan oleh seseorang dimiliki oleh orang lain. Untuk mencukupi kekurangan kebutuhan tersebut tentunya tidak gratis dan memerlukan imbalan. Maka dari itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli (Rozalinda, 2016).

Dalam ekonomi Islam Al-Qur'an merupakan sumber utama. Di dalamnya termuat hal-hal penting yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan juga dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalil-dalil mengenai halalnya jual beli serta haramnya riba. Sebagaimana tercantum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Pada ayat diatas terdapat penjelasan bahwasanya Allah telah menetapkan halalnya hukum pada jual beli dan transaksi riba merupakan transaksi yang haram. Terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an yang dapat juga dijadikan dasar dalam praktek jual beli. Yaitu pada Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan hukum memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram dilaksanakan contohnya seperti melakukan tindakan pencurian, korupsi, dan tindakan tercela lainnya yang merugikan sesama manusia. Kecuali, apabila saling memiliki harta tersebut dengan cara yang benar atas dasar saling ridho dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pentingnya jual beli ini juga banyak didasari oleh Hadist nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ يَكُنْ رِزْقًا لِمَنْزُورٍ

Artinya: "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim).

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ (رواه المسلم)

Artinya : *Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (H.R. Muslim).*

Dari hadist diatas dapat ditemukan kesimpulan bahwa jual beli secara hukum adalah mubah. Namun Imam Asy-Syaitibi memberikan pandangan bahwa hukum jual beli bisa menjadi wajib maupun haram contohnya apabila terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan) sehingga memberikan efek buruk yaitu membuat harga menjadi naik secara tidak wajar. Apabila praktek *ihtikar* ini terjadi maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi dengan menetapkan harga sesuai harga yang sewajarnya dan memaksa para pedagang untuk menaati aturan dari pemerintah tersebut. Bahkan Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pedagang yang melakukan tindakan curang tersebut (Shobirin, 2015).

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum dari transaksi jual beli. Maka selanjutnya akan dibahas mengenai Rukun dan Syarat jual beli dalam Islam. Rukun apabila diartikan secara bahasa memiliki pengertian sebagai sesuatu yang mesti dipenuhi dalam ajaran Islam agar suatu pekerjaan bisa dianggap sah. Sedangkan syarat memiliki definisi sebagai seperangkat petunjuk yang harus dilaksanakan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu : (Shobirin, 2015)

a. Akad (Ijab qobul)

Akad bila merujuk pengertian secara bahasa dapat memiliki pengertian sebagai ikatan yang terdapat pada ujung pada suatu benda. Akad secara istilah para ahli fiqh mendefinisikan ijab qabul sebagai suatu tata cara yang telah diatur dalam syariat sehingga memberikan akibat dari pelaksanaannya. Pada transaksi jual beli mesti diawali dengan ijab qabul karena ijab qabul dapat dikatakan sebagai sesuatu tanda bahwa telah terjadi keridhaan antara penjual dan pembeli. Ijab qabul bisa direalisasikan dengan dua cara yaitu secara lisan maupun tulisan. Pada praktek ijab qabul secara perkataan atau perbuatan dapat ditunjukkan dengan cara penyerah uang oleh pembeli dan penyerahan barang oleh pihak penjual. Ijab qabul juga bisa dilaksanakan secara tertulis apabila pada kondisi tertentu misalnya pada orang yang tidak bisa bicara (bisu).

b. Orang yang berakad (subjek)

Dalam transaksi jual beli terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad atau bisa juga disebut sebagai aqid. Berikut adalah syarat-syarat pihak yang melakukan akad (ijab qabul) dalam transaksi jual beli :

- 1) Beragama Islam, pada syarat beragama Islam ini terdapat pada kondisi transaksi jual beli tertentu. Salah satu contohnya pada kasus pada zaman dahulu dalam hal transaksi penjualan budak (hamba sahaya).
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan berakal disini adalah orang yang bijak dan telah mampu memilah sesuatu yang baik bagi dirinya.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, pada syarat ini yang dimaksudkan adalah dalam melakukan suatu transaksi jual beli seseorang tidak dalam kondisi tertekan atau mengalami paksaan dari orang lain.
- 4) Baligh, Terdapat aturan dalam hukum Islam mengenai seseorang dapat dikategorikan menjadi seorang Baligh/ dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sekitar berumur 15 tahun sedangkan bagi perempuan adalah sesudah haid. Terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ulama mengenai hukum jual beli bagi anak-anak yang belum baligh. Ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz asalkan dengan izin dari walinya. Sementara ulama dari kalangan Syafi'iyah tidak sepakat dengan pendapat tersebut dengan alasan karena alasan kecil dianggap belum mampu dan belum paham mengenai persoalan agama maupun dalam konteks jual beli (Rozalinda, 2016).
- 5) Kedua belah pihak bukan merupakan orang yang mubazir atau orang yang boros.

c. Ma'kud alaih (objek)

Dalam transaksi jual beli mesti terdapat *ma'qud alaih* yaitu barang yang diperjual belikan. Berikut ini adalah syarat-syarat dari barang-barang yang diperjual belikan :

- 1) Bersih barangnya (bukan benda yang najis atau haram)
- 2) Barang yang masih bisa dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan transaksi jual beli (akad)

- 4) Kedua belah pihak saling mengetahui mengenai barang yang diperjual belikan
- 5) Barang yang di aqadkan harus sudah berada di tangan penjual
- 6) Barang mesti mampu diserahkan terimakan

d. Nilai tukar pengganti barang

Dalam nilai tukar pengganti barang terdapat syarat yang mesti dipenuhi, yaitu terdapat nilai yang disimpan, dapat memberikan harga pada suatu barang, serta bisa menjadi suatu alat tukar dalam transaksi jual beli. Setelah membahas tentang rukun dan syarat jual beli, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang macam-macam jual beli dalam Islam. Macam jual beli banyak pembagian berdasarkan berbagai sudut pandang. Menurut jumhur fuqaha' membagi jual beli dalam dua kategori yakni *jual beli shahih* dan *ghairu shahih* (Rozalinda, 2016).

1) *Jual beli shahih*

Pada jual beli ini dapat didefinisikan sebagai jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat dari proses transaksinya. Pada transaksi ini terjadi perpindahan hak milik dari penjual menuju ke pembeli.

2) *Jual beli ghairu shahih*

Dalam jual beli ini rukun dan syaratnya belum terpenuhi sehingga berdampak pada hukum objek yang diakadkan.

4. KESIMPULAN

Jual beli (bisnis) adalah suatu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Namun, secara hukum Islam praktek jual beli belum direalisasikan secara maksimal oleh Masyarakat yang beragama Islam. Sebagai agama

yang sempurna Islam tentunya telah memberikan pedoman melalui Al-Qur'an dan Hadist agar manusia melaksanakan tata cara jual beli yang saling menguntungkan dan saling ridho antara kedua belah pihak. Pada intinya transaksi jual beli dalam persepektif Al-Qur'an dan Hadist mesti mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW yaitu dilakukan dengan jujur.

5. REFERENSI

- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al- Madahib Al-Arba'ah" *Jurnal Islaminomic* Vo l. 5 No.2 (Agustus 2016), 75-85.
- Farikha, A. Ika , Juliansyah Roy, "Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh", *Jurnal Inovasi*, Vol. 16 No.2 (2020), 206-213.
- Mufida, Saleha, F.G. Cempaka Timur, Surryanto Djoko Waluyo, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi" *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1 No.2 (Oktober 2020), 121-130.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Septiana, Evy & Nurul Mahmudah, "Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional", *Tapis*, Vol. 2 No.2 (Juli-Desember 2018), 303-316.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 (Desember 2015), 239-261.
- Susiawati, Wati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017), 171-184.